

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN BERMODUS DONASI AKSI KEMANUSIAAN DI INDONESIA**

**Tantimin<sup>1</sup>, Jiko Sastrawanto Ongko<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

*e-mail* : [1851139.jiko@uib.edu](mailto:1851139.jiko@uib.edu)

### **ABSTRAK**

Bencana alam merupakan sebuah peristiwa yang terjadi diluar kendali manusia. Bencana alam sering kali menimbulkan jumlah korban dan kerusakan-kerusakan fasilitas lainnya yang sangat besar jumlahnya. Besarnya kerusakan yang ditimbulkan menjadi titik fokus bagi para pemerhati untuk melakukan aksi kemanusiaan. Dilatarbelakangi oleh rasa kemanusiaan, muncul beberapa aksi kemanusiaan seperti bakti sosial maupun galang dana. Galang dana merupakan suatu aksi kemanusiaan yang diadakan dengan mengumpulkan uang donasi dari donatur. Pengumpulan dana ini dapat dilakukan secara *offline* maupun *online*. Secara *offline* kita biasa mendapatinya di jalanan terutama di sekitaran lampu lalu lintas. Sedangkan *online* biasanya pengumpulan dana dilakukan melalui aplikasi atau website donasi dan donatur dapat memberikan donasinya melalui transfer. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah penggunaan dana hasil galang dana untuk kepentingan pribadi dapat dikenakan pidana penipuan atau penggelapan. Namun pada peraturan yang lebih khusus untuk penggalangan dana, tidak terdapat larangan mengenai hal tersebut. Mengingat asas *lex specialis derogat legi generali* dimana UU Pengumpulan Uang atau Barang merupakan sebuah peraturan khusus untuk mengatur hal tersebut, maka diperlukan adanya pembaharuan terhadap peraturan tersebut. Mengingat rentang waktu yang sudah cukup lama pada saat dikeluarkannya UU Pengumpulan Uang atau Barang, dan pesatnya perkembangan zaman, peraturan tersebut dinilai tidak lagi efisien dan sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data yang diperoleh menggunakan cara studi kepustakaan, dengan sumber data berupa data sekunder yaitu perundang-undangan, artikel maupun penelitian lainnya.

**Kata Kunci** : Galang Dana, Penipuan, Penggelapan, Pidana

### **ABSTRACT**

*A natural disaster is an event that occurs beyond human control. Natural disasters often cause a very large number of victims and damage to other facilities. The magnitude of the damage caused became a focal point for observers to take humanitarian action. Against the backdrop of a sense of humanity, several humanitarian actions such as social services and fundraising have emerged. Fundraising is a humanitarian action held by collecting donations from donors. This fundraising can be done offline or online. Offline we usually find it on the streets, especially around traffic lights. While online, usually fundraising is done through a donation application or website and donors can make their donations via transfer. The results obtained in this study are the use of funds from fundraising for personal interests can be subject to criminal fraud or embezzlement. However, in regulations that are more specific to fundraising, there is no prohibition on this. Considering the principle of *lex specialis derogat legi generali* where the Law on the Collection of Money or Goods is a special regulation to regulate this matter, it is necessary to reform the regulation.*

*Considering the long time span when the Law on the Collection of Money or Goods was issued, and the rapid development of the times, the regulation is considered to be no longer efficient and no longer in accordance with existing conditions. This study uses a normative juridical method. The data obtained using a literature study, with data sources in the form of secondary data, namely legislation, articles and other research.*

**Keywords:** *Fundraising, Fraud, Embezzlement, Criminal*

## **PENDAHULUAN**

Pada era globalisasi ini kemajuan teknologi berkembang sangat cepat. Kita dapat mengetahui informasi mengenai peristiwa apa yang terjadi di belahan dunia lainnya hanya dengan mengakses berita melalui internet. Teknologi yang sangat maju tersebut berpengaruh sangat besar terhadap kehidupan manusia.<sup>1</sup> Dengan adanya kecanggihan teknologi, memudahkan manusia untuk berkomunikasi jarak jauh. Selain itu, kecanggihan teknologi membawa pengaruh dalam hal cepatnya sebuah informasi tersebar ke seluruh dunia. Contohnya dalam penelitian ini adalah adanya peristiwa bencana alam yang terjadi di suatu daerah. Orang lain yang berada pada wilayah yang berbeda dapat dengan cepat dan mudah untuk mendapatkan informasi mengenai peristiwa yang terjadi. Kecanggihan teknologi berperan sangat penting bagi manusia dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.<sup>2</sup> Dampak yang diberikan sangat banyak. Terdapat dampak positif maupun dampak negatif, tergantung bagaimana orang tersebut menggunakannya. Apabila kecanggihan teknologi tersebut digunakan dengan benar dan dengan maksud untuk memajukan kualitas kehidupan maka akan membawa dampak yang positif. Namun apabila kecanggihan teknologi tersebut disalahgunakan, tentunya akan membawa dampak negatif, yang berpotensi digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan serta merugikan orang lain.

Menurut data yang diperoleh dari Charities Aid Foundation perihal World Giving Index di tahun 2018 Indonesia berada pada peringkat pertama sebagai negara yang paling sering memberikan donasi.<sup>3</sup> Hal tersebut tentu merupakan berita baik untuk didengar dan sangat positif bahwa masyarakat Indonesia merupakan orang-orang yang suka membantu orang lain atau dermawan. Namun hal tersebut perlu mendapat perhatian agar tidak dimanfaatkan oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemanfaatan teknologi ke arah yang positif harus menjadi perhatian bagi setiap penggunaannya. Teknologi bisa menjadi alat atau sarana yang sangat membantu pekerjaan manusia, termasuk juga menjadi sumber penghasilan. Ada beberapa faktor penyebab mengapa terjadinya penyalahgunaan teknologi tersebut, yaitu tidak terbatasnya akses internet, pelaku yang pada umumnya cerdas, maupun kurangnya perhatian dari masyarakat dan penegak hukum terhadap kemungkinan terjadinya perbuatan tersebut.<sup>4</sup> Di era yang sekarang ini cukup mudah untuk mempelajari suatu hal dengan menggunakan teknologi yang ada. Contohnya, setiap orang dapat dengan mudah mempelajari sesuatu hal yang dapat membawa keuntungan bagi dirinya tetapi merugikan bagi orang lain contohnya penipuan secara *online*,

---

<sup>1</sup> Melani, M., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Dibidang Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non-Konvensional. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 111-120., hlm. 116.

<sup>2</sup> Dermawan, A., Sumantri, S., Sudarmin, S., & Harahap, I. R. (2019). Tinjauan Yuridis Interaksi Manusia Terhadap Digital Dalam Penegakan Hukum Di Era Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Seminar Nasional Riset Information Science (SENARIS)*, Vol. 1, hlm. 1043.

<sup>3</sup> Putri, M. S. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donation Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. hlm. 50.

<sup>4</sup> Dermawan, A., Sumantri, S., Sudarmin, S., & Harahap, I. R. (2019). Tinjauan Yuridis Interaksi Manusia Terhadap Digital Dalam Penegakan Hukum Di Era Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Seminar Nasional Riset Information Science (SENARIS)*, Vol. 1, hlm. 1046-1047.

dikarenakan hal tersebut dapat dengan mudah diakses di internet. Adanya perbuatan tersebut dapat dilatarbelakangi karena orang tersebut malas untuk bekerja sehingga menginginkan jalan pintas untuk mendapatkan banyak uang, tidak memiliki keahlian khusus untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, ataupun tidak adanya kesempatan untuk bekerja dikarenakan lapangan pekerjaan yang sedikit. Beberapa faktor tersebut dapat menjadi alasan mengapa seseorang memilih untuk mencari penghasilan dengan cara yang mudah, yaitu penipuan secara *online*.<sup>5</sup> Penyalahgunaan teknologi ini merugikan bagi orang lain sehingga masyarakat memerlukan pengetahuan mengenai hal tersebut dan cara menyikapinya.<sup>6</sup>

Bencana alam yang sering terjadi dalam beberapa bulan atau tahun-tahun terakhir ini membawa kerusakan yang membawa dampak kerugian yang sangat besar. Berdasarkan data yang didapat dari website resmi Geoportal Data Bencana Indonesia, kejadian bencana per provinsi pada tahun 2021 mencapai 1.670 kejadian bencana, dengan korban 501 orang meninggal, sebanyak 12.873 orang luka-luka, 69 orang dinyatakan hilang dan 5.609.743 orang menderita penyakit dan mengungsi, serta kerusakan kerusakan fasilitas lainnya dalam jumlah yang sangat besar.<sup>7</sup> Hilangnya korban jiwa serta rusaknya fasilitas umum maupun tempat tinggal warga membuat hati setiap orang yang melihatnya tersentuh. Tidak sedikit orang maupun organisasi yang berpartisipasi, bersimpati terhadap korban bencana alam tersebut. Bantuan terhadap korban bencana alam diberikan baik berupa sembako atau bahan makanan maupun pakaian. Bantuan tersebut tentu memerlukan biaya yang besar sehingga memerlukan partisipasi dari masyarakat luas. Tidak sedikit masyarakat yang bersimpati. Mulai dari masyarakat daerah atau provinsi setempat sampai masyarakat yang berbeda daerah atau pulau turut berpartisipasi dan memberikan donasinya untuk membantu para korban bencana alam. Hasil donasi tersebut dikumpulkan kemudian dibagikan sudah dalam bentuk sembako dan lain-lain. Donasi tersebut dikumpulkan dari berbagai daerah di Indonesia. Pengumpulan dana atau yang biasa disebut *crowdfunding* ini pada umumnya dilakukan secara *online* dengan transaksi elektronik, yaitu memasukkan jumlah uang yang ingin didonasikan kemudian diberikan dengan cara transfer melalui rekening yang sudah tersedia di situs donasi.<sup>8</sup>

Pengumpulan dana sumbangan secara elektronik ditujukan agar masyarakat dari seluruh Indonesia tidak perlu kesulitan atau kebingungan tentang bagaimana caranya memberikan sumbangan terhadap korban bencana. Dengan adanya pihak ketiga sebagai sarana untuk memberikan donasi merupakan salah satu dampak positif dari pemanfaatan teknologi. Dalam pengumpulan dana diperlukan mengenai adanya kejelasan terkait penyelenggara pengumpulan dana sumbangan, transparansi mengenai dana yang telah disumbangkan serta penggunaan dana hasil sumbangan. Masyarakat khususnya donatur perlu berhati-hati terhadap kemungkinan adanya pihak yang ingin mengambil keuntungan dari kondisi tersebut mengingat adanya rasa kemanusiaan terhadap korban bencana tentu dana yang terkumpulkan tidak sedikit. Dengan jumlah dana yang tidak sedikit tersebut diperlukan adanya pertanggung jawaban serta transparansi dari pihak penyelenggara pengumpulan dana atas jumlah dana dan penyalurannya kepada korban bencana. Namun, dalam beberapa peristiwa terdapat dana hasil donasi yang tidak dipergunakan untuk sumbangan kepada korban bencana, melainkan untuk kepentingan pribadi. Adanya perbuatan seperti hal tersebut akhir-akhir ini harus menjadi perhatian bagi masyarakat, khususnya donatur yang ingin menyalurkan donasinya melalui perantara pihak ketiga. Dalam hukum pidana

---

<sup>5</sup> Djaya, F. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal secara Online di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 22(1), 98-111., hlm. 99.

<sup>6</sup> Stevani, W., & Sudirman, L. (2021). Urgensi Perlindungan Data Pengguna Financial Technology terhadap Aksi Kejahatan Online di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(2), 197-216., hlm. 199.

<sup>7</sup> Geoportal Data Bencana Indonesia, <https://gis.bnpb.go.id/>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2021.

<sup>8</sup> Ariyanti, R. P., Kartini, A. A. T., & Sari, S. W. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Pemodal Platform Crowdfunding Kitabisa.com. *Perspektif Hukum*, 20(1), hlm. 60.

Indonesia, hal ini umumnya dikategorikan sebagai penipuan. Namun dalam penelitian ini akan dibahas apakah hal termasuk penipuan atau tidak. Pemahaman masyarakat terkait perbuatan tersebut merupakan penipuan. Namun dalam penelitian ini akan diberikan pemahaman terkait penipuan serta penyalahgunaan media dalam UU ITE agar dipahami oleh masyarakat sehingga masyarakat mampu mengambil tindakan atau upaya hukum yang dapat dilakukan apabila perbuatan seperti hal tersebut terulang kembali.

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Muhamad Iqbal yang berfokus pada “efektifitas hukum dan upaya menangkal hoax sebagai konsekuensi negatif perkembangan interkasi manusia”;<sup>9</sup> Oleh Alwin Rais Lubis, Bahmid dan Suryani mengenai “pengaturan hukum penyebaran berita bohong (hoax) melalui media online”<sup>10</sup>; Oleh Dewi Ayu Pranesti dan Ridwan Arifin yang melakukan penelitian tentang “perlindungan korban dalam kasus penyebaran berita hoax di media sosial di Indonesia”<sup>11</sup>; Oleh Cheny Berlian dalam penelitiannya “sanksi pidana pelaku penyebar berita bohong dan menyesatkan (hoax) melalui media online”<sup>12</sup>; dan Serta oleh Chairuni Nasution yang dalam penelitiannya tentang “kajian hukum model literasi media dalam menganalisa informasi berita palsu (hoax) pada media sosial”.<sup>13</sup> Setelah mengetahui latar belakang permasalahan diatas serta beberapa penelitian terdahulu, maka dapat diberikan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apakah penyalahgunaan dana hasil donasi dapat dikategorikan sebagai penipuan dalam hukum pidana Indonesia? dan 2) Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terkait penipuan online?.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ialah penelitian dengan bersumber dari perundang-undangan.<sup>14</sup> Peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP), UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE), UU No. 6 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, dan PP No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan sebagai bahan kajian dasar. Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu diperoleh dari literatur seperti artikel, jurnal atau penelitian terdahulu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.<sup>15</sup>

## **PEMBAHASAN**

---

<sup>9</sup> Iqbal, M. (2019). Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interkasi Manusia. *Literasi Hukum*, 3(2), 1-9., hlm. 1.

<sup>10</sup> Lubis, A. R., Bahmid, B., & Suriani, S. (2019). Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Online. *JURNAL TECTUM*, 1(1), hlm. 1.

<sup>11</sup> Pranesti, D. A., & Arifin, R. (2019). Perlindungan Korban dalam Kasus Penyebaran Berita Hoax di Media Sosial di Indonesia. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 3(1), 8-17., hlm. 1.

<sup>12</sup> Berlian, C. (2017). Sanksi Pidana Pelaku Penyebar Berita Bohong dan Menyesatkan (Hoax) melalui Media Online. *Journal Equitable ISSN 2541-7037*, 2(2), 31-40., hlm.1.

<sup>13</sup> Nasution, C. (2020). Kajian Hukum Model Literasi Media Dalam Menganalisa Informasi Berita Palsu (Hoax) Pada Media Sosial. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 157-170., hlm. 1.

<sup>14</sup> Rofiq, A., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2019). Criminal Objectives Integrality in the Indonesian Criminal Justice System. *Al-Risalah*, 19(2), 179-190., hlm. 181.

<sup>15</sup> Diantha, I. M. P., & SH, M. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media. hlm. 156-159.

Banyaknya peristiwa atau kejadian seperti bencana alam menimbulkan rasa iba pada setiap orang untuk menolong. Baik secara individu maupun organisasi menyalurkan bantuannya dalam berbagai macam cara dan bentuk, seperti dana sumbangan, sembako, bahan pangan maupun pakaian. Cara untuk menyalurkannya juga dilakukan baik secara langsung oleh donatur, maupun secara tidak langsung. Donatur merupakan orang yang memberikan dana atau sumbangan, baik secara langsung kepada korban maupun melalui pihak ketiga yang menyediakan sarana untuk menyalurkan donasi.<sup>16</sup> Secara tidak langsung yang dimaksud adalah donatur memberikan donasinya melalui situs-situs atau website yang menyediakan sarana bagi donatur untuk memberikan sumbangannya berupa uang. Donasi tersebut ditransfer melalui nomor rekening yang tersedia pada situs donasi tersebut. Namun dalam beberapa kasus terdapat kejadian bahwa dana hasil donasi tersebut tidak disalurkan kepada korban bencana yang seharusnya menerima donasi, melainkan kerap dipergunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Dilain sisi bahwa sulitnya pembuktian penyalahgunaan dana hasil donasi tersebut oleh para korban serta kurangnya pemahaman mengenai dasar hukum yang dapat digunakan menjadi salah satu kekurangan bagi masyarakat dalam mengajukan upaya hukum.

### **1. Penyalahgunaan Dana Hasil Donasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia**

Penyalahgunaan dana hasil donasi di Indonesia secara garis besar dapat dikategorikan dalam penipuan. Dalam bagian ini akan dibahas lebih lanjut mengenai kategori penipuan tersebut serta unsur-unsur perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penipuan menurut hukum pidana Indonesia. Menurut Moch. Anwar, S.H. dalam bukunya *Hukum Pidana Bagian Khusus* memberikan pendapatnya mengenai penipuan yakni “membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, nama palsu, keadaan palsu agar memberikan sesuatu, serta unsur-unsur dari tindak pidana penipuan yang dibagi menjadi dua yaitu unsur objektif dan subjektif.”<sup>17</sup> Unsur objektif yang dimaksud adalah adanya perbuatan, dilakukan oleh seseorang maupun berkelompok atau organisasi, yang bertujuan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan sesuatu kepadanya baik berupa uang, yang dilakukan dengan menggunakan nama palsu maupun kebohongan-kebohongan lainnya.<sup>18</sup> Unsur subjektif yang dimaksud adalah adanya perbuatan tersebut adalah untuk membawa keuntungan kepada dirinya sendiri, atau merugikan orang lain serta melawan hukum.<sup>19</sup>

Secara prinsip, penipuan *online* dapat dipersamakan dengan penipuan yang dilakukan secara konvensional.<sup>20</sup> Perbedaannya hanyalah dilakukan melalui media elektronik.<sup>21</sup> Penipuan dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi, “*Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.*” Berdasarkan Pasal tersebut, maka unsur-unsur penipuan adalah: “1) barang siapa; 2) dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri maupun

<sup>16</sup> Kurniadi, M. F. (2018). Pertanggungjawaban hukum campaigner terhadap donatur dalam sistem Donation Based Crowdfunding di Indonesia. Hlm. 11.

<sup>17</sup> Partiw, S., Adawiyah, R., & Ramlah, R. (2019). *Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Doctoral Dissertation, Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi), hlm. 22.

<sup>18</sup> Partiw, S., Adawiyah, R., & Ramlah, R. (2019). *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>19</sup> Partiw, S., Adawiyah, R., & Ramlah, R. (2019). *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>20</sup> Puspitasari, I. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 8(1), 1-14, hlm. 9.

<sup>21</sup> Artanti, U. D. (2020). *Modus Operandi Dan Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang), hlm. 35.

orang lain dengan melawan hak; 3) *dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong; dan 4) membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.*”

*Unsur penipuan yang pertama menurut Pasal 378 KUHP ialah “barang siapa”. Barang siapa artinya adalah adanya subjek hukum, yaitu berupa perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan yang melakukan suatu perbuatan. Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, subjek hukum tersebut wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, kecuali dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 2 ayat (2). Menurut Pasal 3, izin tersebut hanya dapat diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan. Sehingga dalam hal ini berarti tidak dapat dilakukan penggalangan atau pengumpulan dana oleh perorangan. Berdasarkan peraturan lainnya, yaitu PP No. 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan pada Pasal 2 juga menyebutkan bahwa usaha pengumpulan sumbangan dilakukan oleh organisasi, bukan perorangan. Sehingga dalam hal ini yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” merupakan suatu perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan yang telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.*

*Unsur penipuan yang kedua menurut Pasal 378 KUHP ialah “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri maupun orang lain.” Adanya perbuatan, yakni pengumpulan dana atau sumbangan tersebut perlu dibuktikan dalam persidangan bahwa benar adanya dana hasil sumbangan tersebut tidak disalurkan kepada korban bencana sebagai penerima sumbangan, melainkan untuk kepentingan pribadi. Adanya keuntungan tersebut diperoleh dengan melawan hak, yang artinya perbuatan tersebut telah melanggar hak dari korban bencana yang seharusnya sebagai penerima sumbangan sebagaimana tujuan dari pengumpulan dana sumbangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 UU No. 9 Tahun 1961.*

*Unsur yang ketiga menurut Pasal 378 KUHP ialah “dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong”. Dalam kasus penipuan online ini jika menilik unsur yang ketiga tersebut maka kurang sesuai apabila dikaitkan dengan subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 9 Tahun 1961 yang merupakan perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan yang wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari pihak yang berwenang. “keadaan palsu” maupun “perkataan-perkataan bohong” dalam hal ini adalah pengumpulan dana atau sumbangan merupakan tujuan dari pengumpulan dana yang tidak terpisahkan dalam Pasal 1 UU No. 9 Tahun 1961. Apabila tidak ada kondisi yang secara jelas terjadi dan adanya korban yang membutuhkan bantuan, tentu pihak yang berwenang tidak akan mengeluarkan izin pengumpulan uang dan barang. Sehingga dalam penelitian ini penggunaan Pasal 378 kurang sesuai sebagai dasar hukum pada kasus penipuan online sehingga diperlukan Pasal dalam peraturan lainnya.*

*Unsur yang keempat menurut Pasal 378 KUHP ialah “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.” Unsur ini memberikan pemahaman bahwa adanya perbuatan yang mempengaruhi seseorang untuk memberikan sesuatu kepadanya. Unsur ini contohnya adalah adanya kalimat ajakan dalam situs donasi yang mempengaruhi orang agar mau memberikan donasi. Selain adanya ajakan, pada unsur ini juga disebutkan bahwa adanya barang yang diserahkan. Dalam kasus penipuan *online*, hal ini dapat dengan mudah dibuktikan dengan adanya bukti transfer oleh donatur kepada nomor rekening yang menjadi rekening penghimpun dana sumbangan. Berdasarkan pemahaman yang telah diberikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan dana hasil donasi untuk kepentingan pribadi dapat dikategorikan sebagai penipuan, tetapi penggunaan Pasal 378 KUHP kurang tepat. Hal ini dikarenakan selain tidak terpenuhinya semua unsur penipuan pada Pasal 378 KUHP,*

disebabkan juga karena berdasarkan Pasal 8 UU No. 9 Tahun 1961 yang tidak mengatur mengenai larangan terhadap penyalahgunaan dana hasil donasi untuk kepentingan pribadi. Disamping itu, karena dalam hukum pidana Indonesia berlaku asas *lex specialis derogat legi generali* yang berarti UU No. 9 Tahun 1961 serta PP No. 29 Tahun 1980 merupakan *lex specialis* dan Pasal 378 KUHP merupakan *legi generali*, sehingga *lex specialis* mengesampingkan *legi generali*. Oleh karena itu maka diperlukan adanya perubahan atas UU No. 9 tahun 1961 sebagai payung hukum untuk mengatur secara jelas terhadap kasus penipuan *online*.

## 2. Pengaturan Hukum Di Indonesia Terkait Penipuan Online

Penipuan *online* merupakan bentuk penipuan yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik.<sup>22</sup> Adanya penggunaan media elektronik mengakibatkan penggunaan Pasal berlapis untuk menangani kasus penipuan *online*. UU ITE tidak secara khusus mengatur mengenai penipuan. Secara umum penipuan menggunakan ketentuan Pasal 378 KUHP. Namun karena adanya kerugian yang ditimbulkan dalam transaksi elektronik, maka penipuan *online* dalam UU ITE dapat digunakan Pasal 28 ayat (1). Perbedaan antara KUHP dan UU ITE tersebut adalah, pada KUHP mengatur tentang “penipuan”, sedangkan dalam UU ITE mengatur tentang “berita bohong.” Dalam kasus penipuan *online* demikian dapat dikenakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan tentang Transaksi Elektronik adalah “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”<sup>23</sup>

Unsur yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut meliputi unsur objektif yaitu: “1) adanya perbuatan menyebarkan; 2) perbuatan yang disebarkan berupa berita bohong dan menyesatkan; dan 3) menimbulkan kerugian bagi konsumen”<sup>24</sup> dan unsur subjektif yaitu: adanya kesalahan, dimana pelaku melakukan penyebaran berita bohong, serta melawan hukum dengan tanpa adanya hak. Apabila ada korban yang dirugikan tentu ada orang yang diuntungkan. Namun dalam Pasal tersebut tidak menyebutkan secara jelas terkait keuntungan tersebut, melainkan hanya menyebutkan mengenai adanya kerugian.<sup>25</sup>

Mengkaji lebih dalam penggunaan Pasal 28 ayat (1) UU ITE terhadap kasus penipuan *online*, terhadap unsur yang pertama bahwa adanya situs-situs donasi yang disebarkan secara *online* sehingga para donatur di seluruh Indonesia dapat menyalurkan donasinya dengan transaksi *online* melalui situs donasi yang telah disebarkan tersebut. terhadap unsur yang kedua, bahwa perbuatan yang disebarkan merupakan berita bohong. Terkait pengumpulan dana yang dilakukan wajib mendapatkan izin terlebih dahulu sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya. Berita bohong yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 28 ayat (1) tersebut tidak menyebutkan secara detail apakah kebohongan yang dimaksud adalah kata-kata yang tertulis didalamnya ataukah kebohongan terhadap tujuan terselubung dari adanya pengumpulan

---

<sup>22</sup> Rahmad, N. (2019). Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 103-117.

<sup>23</sup> Fauzi, S. N. (2018). Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli Online (E-Commerce). *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 7(3), 250-261, hlm. 251.

<sup>24</sup> Silistari, S., Rafika, R., & Razak, A. (2020). *Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Ite Dan Hukum Pidana Islam* (Doctoral Dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi), hlm. 63.

<sup>25</sup> Prasetyo, R. D. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(1), hlm. 6.

sumbangan tersebut. Lebih lanjut pada bagian penjelasan UU ITE tersebut juga tidak diberikan penjelasan lebih rinci mengenai hal tersebut.

Unsur selanjutnya yaitu menimbulkan kerugian bagi konsumen. Kerugian yang dialami oleh donatur dapat dibuktikan dalam persidangan dengan menyertakan bukti transaksi *online* yang dilakukannya. Namun dalam Pasal tersebut kerugian yang dimaksud adalah kerugian yang dialami oleh konsumen. Dalam hukum Indonesia, menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 1 angka 2 yang dimaksud konsumen ialah “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Pengertian ini sangat jauh berbeda apabila dikaitkan dengan kasus penipuan *online*. Dalam kasus penipuan *online*, pihak yang menyelenggarakan pengumpulan dana hanya menjadi sarana untuk menyalurkan bantuan dengan kata lain secara sukarela, sehingga muncul istilah relawan kemanusiaan. Berbeda halnya dengan penyedia jasa yang apabila pengguna jasa menggunakan jasanya, maka ia berhak memperoleh imbalan. Dalam kasus penipuan *online*, berbeda halnya dengan perdagangan dan kasus ini bukanlah perdagangan. Sehingga frasa “konsumen” apabila digunakan Pasal ini terhadap kasus penipuan *online* tidak sesuai. Secara sistematis, donatur memang sama halnya dengan konsumen yaitu menyerahkan sesuatu miliknya. Tetapi perbedaannya, seorang konsumen wajib menyerahkan sesuatu miliknya berupa uang sebagai alat tukar maupun imbalan atas suatu barang dan/atau jasa yang diperolehnya.<sup>26</sup> Sedangkan donatur, merupakan orang yang dengan kerelaan menyerahkan uang dan/atau barang miliknya secara sukarela dengan didasari oleh rasa kemanusiaan terhadap korban yang menderita akibat bencana alam.

Berdasarkan hal tersebut maka penggunaan Pasal 28 ayat (1) UU ITE terkait kasus penipuan *online* juga masih belum memberikan kepastian hukum yang jelas apakah dapat digunakan sebagai dasar hukum yang pasti untuk menggugat pelaku penipuan. Penggunaan peraturan dalam perundangan yang berlaku seperti KUHP, UU No. 9 Tahun 1961 maupun UU ITE perlu dipertegas oleh pemerintah dalam hal ini untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terutama korban penipuan *online*. Terhadap donatur yang merupakan korban dari penyalahgunaan dana hasil donasi tersebut dinilai belum mendapatkan payung hukum yang jelas mengenai perbuatan yang membawa kerugian baginya tersebut. Tidak adanya kejelasan atau kepastian hukum mengenai peraturan mana yang menjadi dasar bagi donatur untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku menjadi salah satu faktor yang membuat donatur kesulitan untuk mengajukan upaya hukum. Sehingga pemerintah dalam hal ini perlu melakukan sebuah tindakan nyata untuk menjamin dan memberikan rasa aman kepada para donatur untuk memberikan sumbangannya, mengingat berdasarkan data yang sudah disebutkan pada awal bagian bahwa Indonesia terletak pada peringkat pertama sebagai negara yang paling sering memberikan bantuan atau donasi

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Perkembangan teknologi di era globalisasi ini membawa dampak yang signifikan dalam kehidupan manusia. Penggunaan teknologi ini dapat berdampak baik maupun buruk, tergantung pada orang yang menggunakannya. Apabila dimanfaatkan dengan baik maka akan membawa

---

<sup>26</sup> Achmad, Y. (2015). *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*. Deepublish, hlm. 158.

keuntungan tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi orang lain, tetapi dampak buruknya adalah penyalahgunaan teknologi ini dapat membawa kerugian bagi orang lain. Contohnya adalah penyalahgunaan dana hasil donasi untuk kepentingan pribadi. Dana yang dihimpun melalui situs-situs donasi yang disebarluaskan secara online yang kemudian disalahgunakan, bukan untuk membantu para korban bencana alam melainkan untuk kepentingan pribadi tentu membawa kerugian. Para donatur yang dengan sukarela dan rasa kemanusiaan ingin menyalurkan bantuannya melalui pihak penghimpun dana tetapi disalahgunakan. Perbuatan yang merugikan orang lain tentu dapat dilakukan upaya hukum. Dalam kasus ini merupakan penipuan. Namun penggunaan Pasal 378 KUHP kurang tepat diberlakukan dalam kasus ini. Adanya unsur-unsur yang kurang sesuai apabila dikaji terkait kasus penipuan *online* membuat Pasal 378 KUHP ini kurang sesuai. Peraturan lain yang berkaitan dengan hal tersebut adalah UU No. 9 Tahun 1961 dan PP No. 29 Tahun 1980 dimana kedua peraturan tersebut mengatur mengenai pengumpulan dana sumbangan. Kekurangannya didalam kedua peraturan tersebut adalah mengenai aturan larangan bahwa tidak adanya larangan mengenai penggunaan dana hasil sumbangan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan larangan dalam peraturan tersebut adalah perkumpulan atau organisasi masyarakat tersebut dilarang melakukan pengumpulan uang bila tidak memiliki izin, serta tidak memenuhi syarat-syarat dalam ketentuan pemberian izin. Terhadap penipuan *online* yang menyalahgunakan dana hasil sumbangan, maka UU No. 9 Tahun 1961 dan PP No. 29 Tahun 1980 merupakan *lex specialis* dan KUHP merupakan *legi generalis*. Sehingga tetap terdapat kekurangan ataupun kurang relevannya dasar hukum yang digunakan.

Penggunaan Pasal 28 ayat (1) UU ITE juga kurang sesuai. Karena UU ITE hanya mengatur mengenai berita bohong yang dilakukan melalui media elektronik<sup>27</sup>. Beberapa unsur lainnya tidak terpenuhi bahkan kurang sesuai sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Secara umum perbuatan penipuan *online* dalam hukum pidana di Indonesia dapat dikenakan Pasal berlapis yaitu Pasal 378 KUHP serta Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Namun peneliti menilai bahwa penggunaan kedua Pasal tersebut kurang sesuai jika dikaitkan dengan permasalahan atau perkara yang timbul. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan dana hasil donasi untuk kepentingan pribadi termasuk kedalam penipuan, namun kurang sesuai apabila dikenakan Pasal 378 KUHP maupun Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Selain itu *lex specialis* dalam kasus ini adalah UU No. 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang tidak mengatur secara jelas mengenai larangan terhadap penggunaan uang hasil donasi tersebut untuk kepentingan pribadi.

## **Saran**

Berdasarkan penelitian diatas, maka peneliti menilai bahwa perlu adanya perubahan atas UU No. 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang terkait kasus penipuan *online* yang terjadi akhir-akhir ini. Kurang jelasnya pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang pada peraturan ini menjadi celah bagi pelaku untuk melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Selain itu diperlukan adanya lembaga pengawas khusus untuk mengawasi kegiatan donasi ini untuk mencegah adanya penyalahgunaan dana hasil donasi serta menimbulkan rasa aman pada masyarakat untuk memberikan donasinya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

---

<sup>27</sup> Mufid, F. L., & Hariandja, T. R. (2019). Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax). *Jurnal Rechtsens*, 8(2), 179-198., hlm. 185.

- Achmad, Y. (2015). *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*. Deepublish.
- Ariyanti, R. P., Kartini, A. A. T., & Sari, S. W. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Pemodal Platform Crowdfunding Kitabisa.com. *Perspektif Hukum*, 20(1), 55-70.
- Artanti, U. D. (2020). *Modus Operandi Dan Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Berlian, C. (2017). Sanksi Pidana Pelaku Penyebar Berita Bohong dan Menyesatkan (Hoax) melalui Media Online. *Journal Equitable ISSN 2541-7037*, 2(2), 31-40.
- Dermawan, A., Sumantri, S., Sudarmin, S., & Harahap, I. R. (2019). Tinjauan Yuridis Interaksi Manusia Terhadap Digital Dalam Penegakan Hukum Di Era Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Seminar Nasional Riset Information Science (SENARIS)*, Vol. 1, 1041-1049.
- Diantha, I. M. P., & SH, M. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.
- Djaya, F. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal secara Online di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 22(1), 98-111.
- Fauzi, S. N. (2018). Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Di Situs Jual Beli Online (E-Commerce). *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, 7(3), 250-261.
- Geoportal Data Bencana Indonesia, <https://gis.bnpb.go.id/>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2021.
- Iqbal, M. (2019). Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia. *Literasi Hukum*, 3(2), 1-9.
- Kurniadi, M. F. (2018). Pertanggungjawaban hukum campaigner terhadap donatur dalam sistem Donation Based Crowdfunding di Indonesia.
- Lubis, A. R., Bahmid, B., & Suriani, S. (2019). Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media Online. *JURNAL TECTUM*, 1(1).
- Melani, M., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Dibidang Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non-Konvensional. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 111-120.
- Mufid, F. L., & Hariandja, T. R. (2019). Efektivitas Pasal 28 Ayat (1) UU ITE tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax). *Jurnal Rechtens*, 8(2), 179-198.
- Nasution, C. (2020). Kajian Hukum Model Literasi Media Dalam Menganalisa Informasi Berita Palsu (Hoax) Pada Media Sosial. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 157-170.
- Partiwi, S., Adawiyah, R., & Ramlah, R. (2019). *Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Doctoral Dissertation, Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Pranesti, D. A., & Arifin, R. (2019). Perlindungan Korban dalam Kasus Penyebaran Berita Hoax di Media Sosial di Indonesia. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 3(1), 8-17.

- Prasetyo, R. D. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 1*(1).
- Puspitasari, I. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), 8*(1), 1-14.
- Putri, M. S. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Donation Based Crowdfunding Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia.
- Rahmad, N. (2019). Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3*(2), 103-117.
- Rofiq, A., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2019). Criminal Objectives Integrality in the Indonesian Criminal Justice System. *Al-Risalah, 19*(2), 179-190.
- Silistari, S., Rafika, R., & Razak, A. (2020). *Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Iti Dan Hukum Pidana Islam* (Doctoral Dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Stevani, W., & Sudirman, L. (2021). Urgensi Perlindungan Data Pengguna Financial Technology terhadap Aksi Kejahatan Online di Indonesia. *Journal of Judicial Review, 23*(2), 197-216.